



# PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL KEHUTANAN

## BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XI

Sejalan dengan tujuan SIGAP untuk menciptakan tata kelola informasi kehutanan yang sigap, adaptif dan interoperabel terhadap perencanaan dan pembangunan kehutanan indonesia yang berkelanjutan, BPKH Wilayah XI telah menerapkan *Strategic Pathway* sebagai berikut :

### TATA KELOLA DAN INSTITUSI



- BPKH Wilayah XI memiliki kelompok kerja pelaksana Jaringan Data dan Informasi Geospasial (Surat Keputusan Kepala BPKH Wil XI Nomor: SK. 156 Tahun 2025, tanggal 15 Oktober 2025);
- Didalamnya terdapat pembagian peran dan tanggungjawab secara jelas;
- Evaluasi pelayanan dilaksanakan rutin 1 tahun sekali sebagai kontrol terhadap pelayanan.

### FINANSIAL



- BPKH Wilayah XI melaksanakan pengumpulan dan pelayanan Data dan Informasi Geospasial Kehutanan menggunakan pendanaan dari APBN dan Non-APBN.

### INOVASI



- BPKH Wilayah XI Telah melakukan strategi inovasi geospasial untuk mendukung pelayanan dan saat ini sudah berjalan optimal;
- Inovasi berupa aplikasi geospasial berbasis web (<https://geospasial.bpkh11jogja.net/>), web sudah terintegrasi dengan SIGAP, serta didukung perangkat lunak yang berlisensi.

### KEMITRAAN



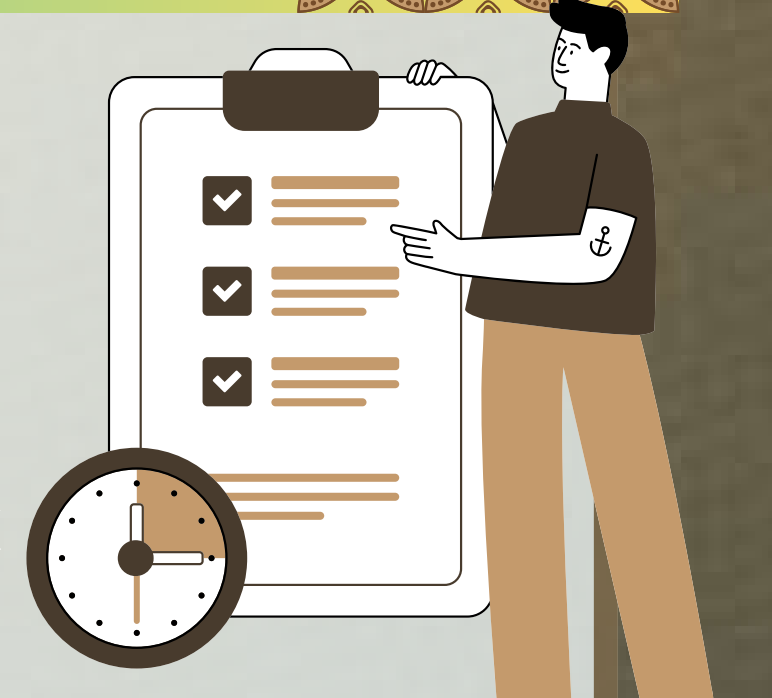
- BPKH Wilayah XI melibatkan mitra yang berkompeten dibidang pelayanan digital untuk mendukung penyebarluasan DIGT yang cepat dan transparan sesuai kebutuhan;
- Terdapat kegiatan berupa FGD lintas sektor untuk mendukung kolaborasi layanan geospasial kehutanan yang inovatif.

### KOMUNIKASI DAN KETERLIBATAN



- BPKH Wilayah XI telah secara aktif melakukan sosialisasi mengenai prosedur pelayanan DIGT melalui media sosial;
- Rutin mengedarkan kuisioner disetiap pelaksanaan pelayanan DIGT. Berdasarkan kuisioner terkait kepuasan pemohon data terhadap pelayanan yang dilakukan, mereka menyatakan puas dengan pelayanan yang diberikan.

### KEBIJAKAN DAN HUKUM



- BPKH Wilayah XI telah menerapkan sistem regulasi khusus untuk mengatur prosedural Berbagi Pakai Data dan Informasi Geospasial Kehutanan (SOP yang disahkan oleh Kepala BPKH Wilayah XI);
- Penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) dan Pakta Integritas merupakan syarat wajib untuk memantau kepatuhan pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### DATA



- BPKH Wilayah XI telah menerapkan *Standard Operating Procedure* (SOP) mengenai alur penyebarluasan Data dan Informasi Geospasial Kehutanan;
- Telah didukung dengan sistem penyimpanan, keamanan dan pengambilan data secara modern berbasis *cloud computing* dan server yang dimiliki oleh BPKH Wilayah XI.

### STANDAR



- BPKH Wilayah XI telah menerapkan standar pelayanan berbasis ISO 9001:2015 tentang manajemen mutu yang sudah diinternalisasikan dengan baik;
- Pelayanan DIGT merupakan pelayanan yang sudah ditetapkan standar pelayannya dengan jaminan standar mutu sesuai dengan Surat Keputusan Menteri KLHK Nomor SK.398, SK.399 dan SK.400 tahun 2024.

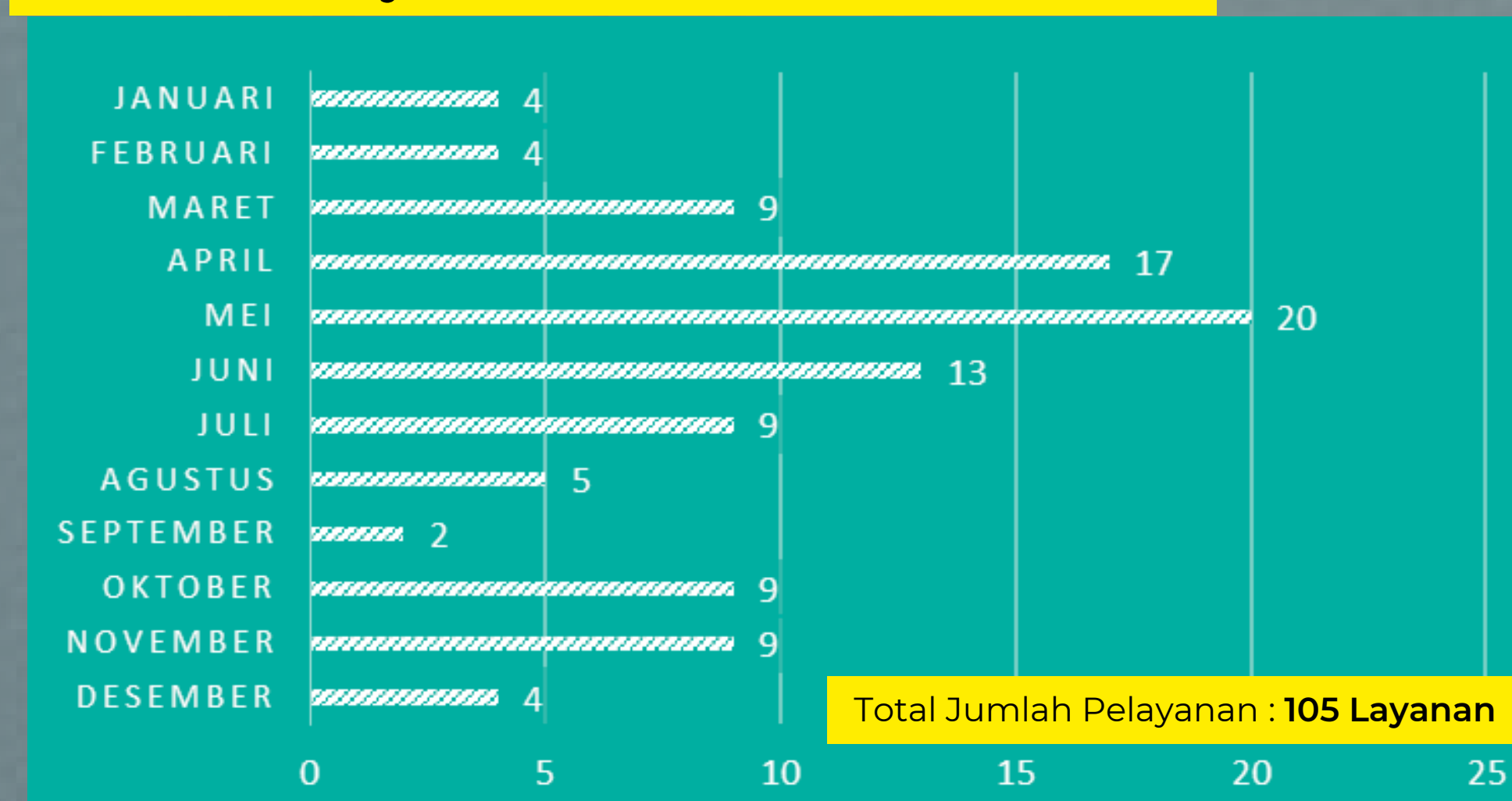
### KAPASITAS DAN PENDIDIKAN



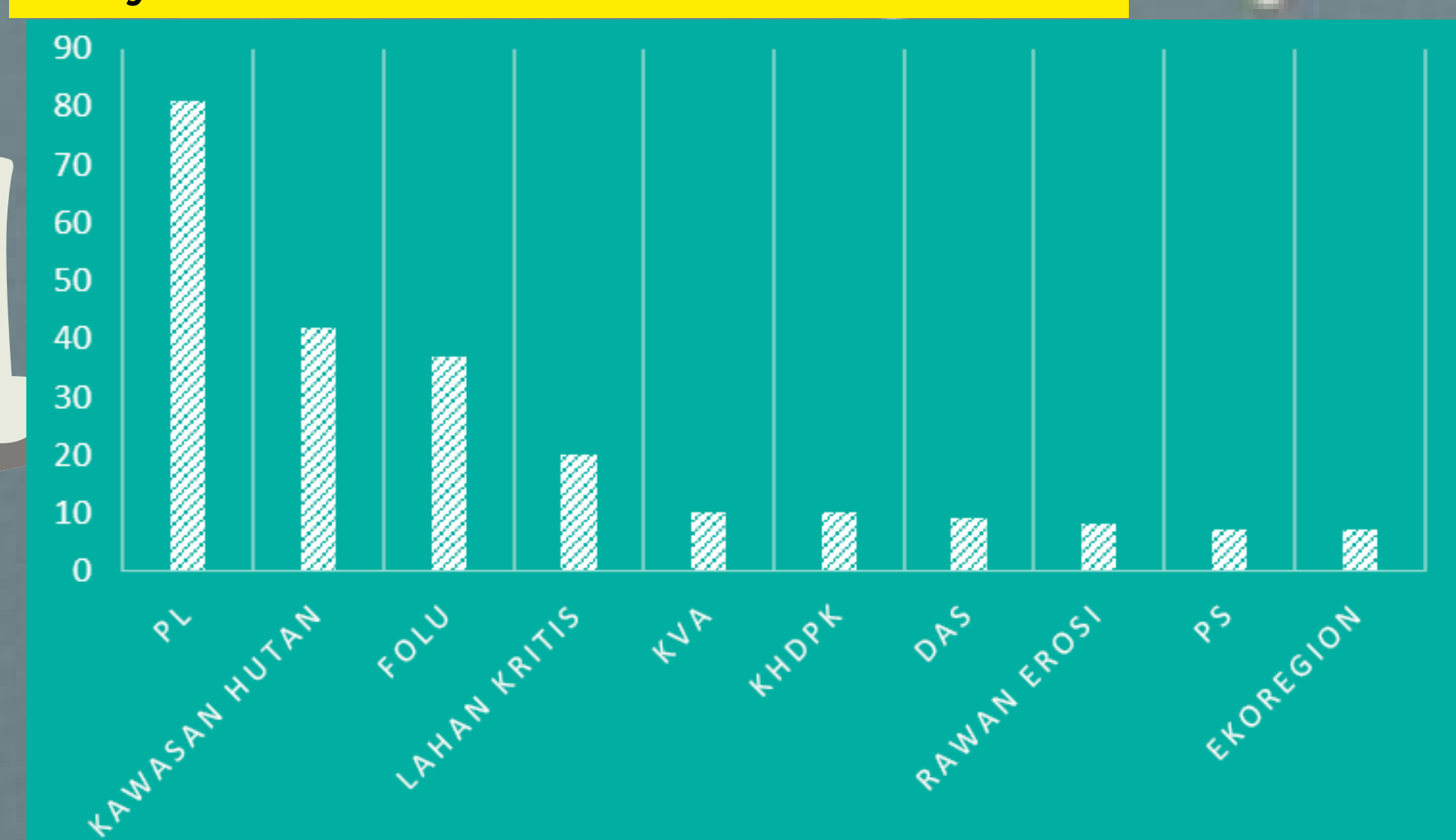
- BPKH Wilayah XI memiliki tenaga pengelola DIGT yang berkompeten dan sudah bersertifikat dalam bidang Sistem Informasi Geografis.
- BPKH Wilayah XI terus melakukan pengembangan kapasitas SDM yang rutin dilakukan setiap tahun melalui pendidikan formal/non formal, training dan sebagainya dibidang tersebut.

## PELAYANAN DIGT OLEH BPKH WILAYAH XI TAHUN 2024 & 2025

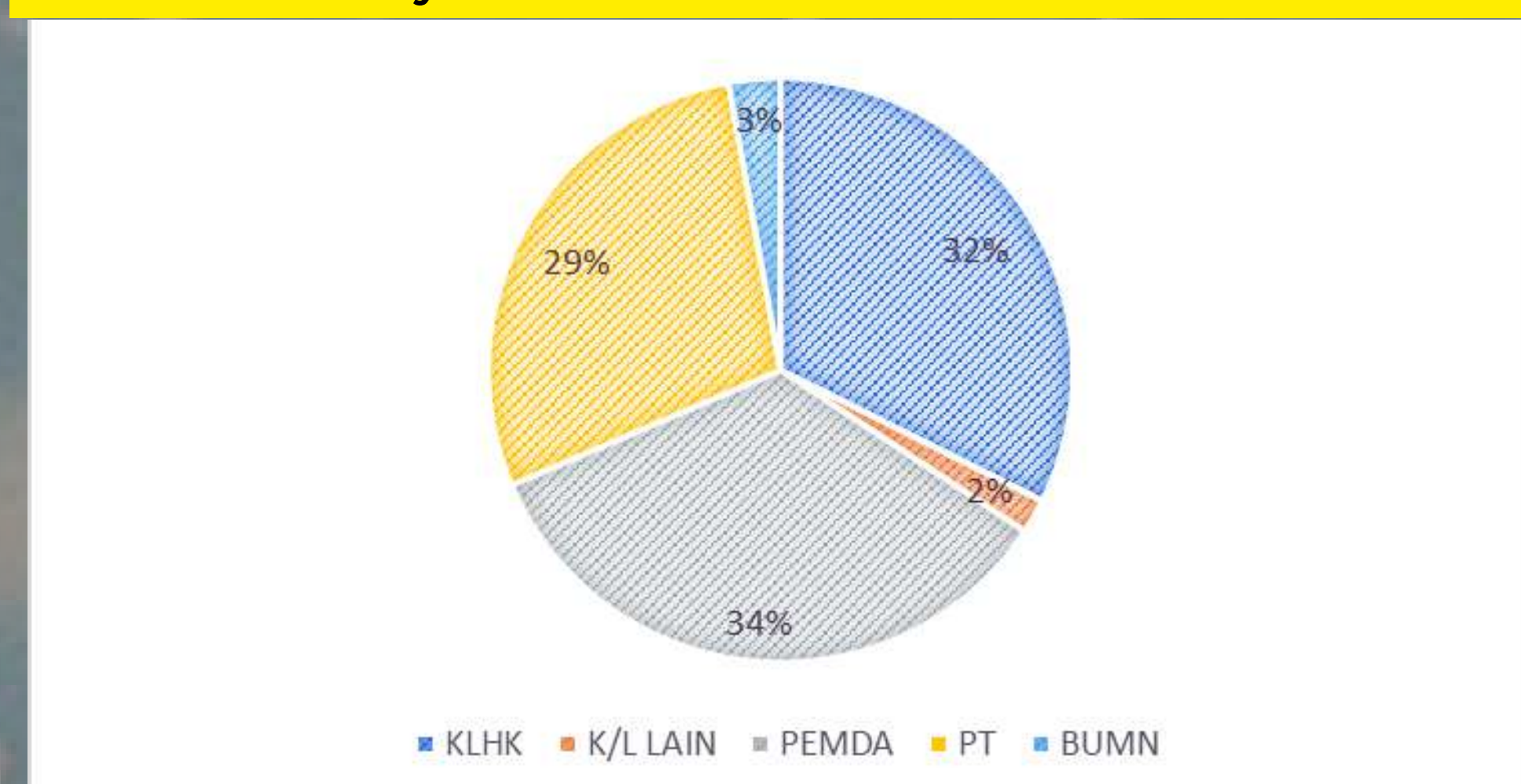
Frekuensi Pelayanan DIGT Per Bulan Tahun 2024



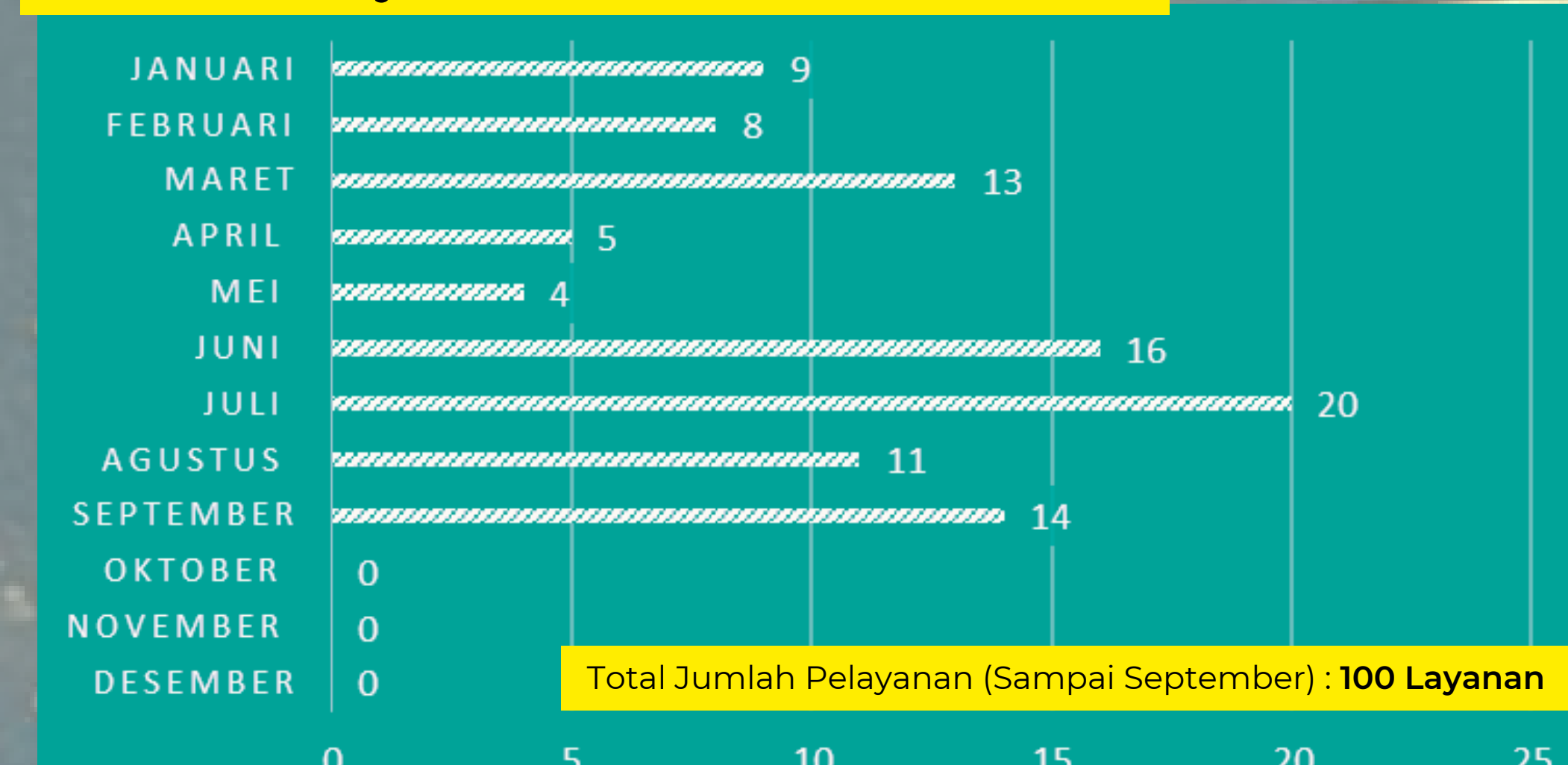
Pelayanan Berdasarkan Jenis DIGT Tahun 2024



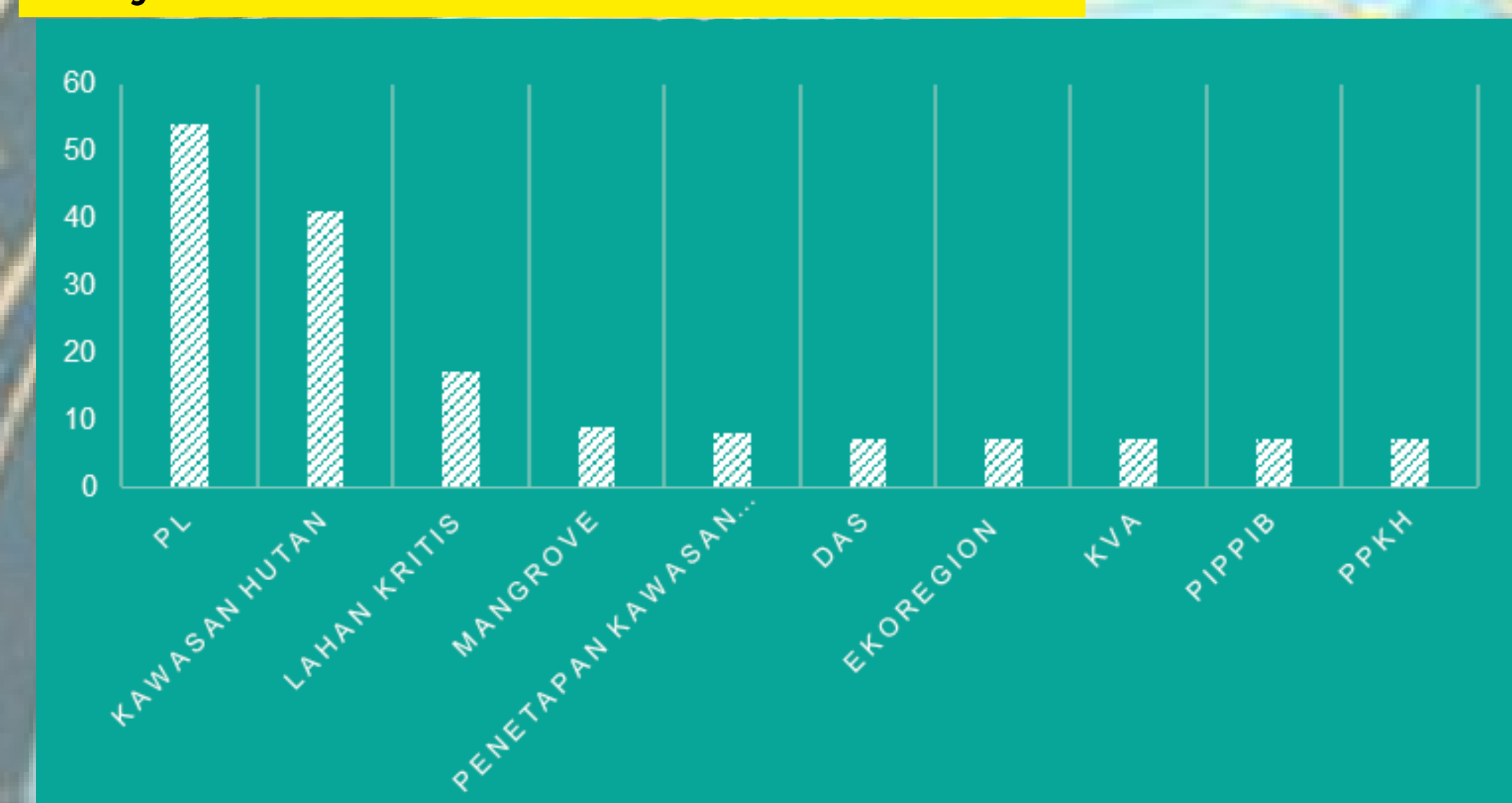
Persentase Pelayanan Berdasarkan Instansi Pemohon DIGT Tahun 2024



Frekuensi Pelayanan DIGT Per Bulan Tahun 2025



Pelayanan Berdasarkan Jenis DIGT Tahun 2025



Persentase Pelayanan Berdasarkan Instansi Pemohon DIGT Tahun 2025

